

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 08 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dengan kondisi rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan beban bagi keuangan Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 27 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2014;
- PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1868/HK.03.2/02/2023.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Tim dan Tugas Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.